



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 778/Pdt.G/2013/PA . Bpp .

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 778/Pdt.G/2013/PA. Bpp., Tanggal 30 Mei 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 29 Mei 2005, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/04/VI/2005, Tanggal 1 Juni 2005 ;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan lebih kurang 8 tahun, dan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenaan dengan gugatan dengan tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama

:

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun,
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun,
  - c. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Agustus tahun 2012 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya karena tergugat tidak pernah jujur kepada penggugat hal keuangan, yakni tergugat tidak pernah terbuka dengan gaji yang dia terima dari hasil pekerjaannya ;
4. Bahwa penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran penggugat, dan penggugat sudah berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari ;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dengan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2013, yang akibatnya penggugat dan tergugat masih satu rumah namun telah berpisah ranjang, dan tidak ada lagi melakukan hubungan biologis layaknya pasangan suami istri ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Membeberakan biaya perkara kepada penggugat ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, kan tetapi tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 19 dan 25 Juni, serta 19 Juli 2013, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu didasarkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/04/VI/2005, Tanggal 1 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P) ;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat di persidangan mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan mahkamah agung 2019

Saksi bernama SAKSI I PENGUGAT, umur 40 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena penggugat kemenakan saksi, dan pula kenal dengan tergugat setelah menjadi suami penggugat, dari pernikahan penggugat dengan tergugat dikaruniai 3 orang anak, saksi melihat sejak setahun yang lalu penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah mulai tidak ada keharmonisan, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi, karena tergugat tidak jujur tentang penghasilannya kepada penggugat, saksi melihat antara penggugat dengan tergugat sejak tiga bulan terakhir terjadi pisah tempat tinggal ;

Saksi bernama SAKSI II PENGUGAT, umur 31 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena penggugat kakak ipar saksi, dan pula kenal dengan tergugat karena sebagai saudara kandung, dari pernikahan penggugat dengan tergugat dikaruniai 3 orang anak, saksi melihat sejak kurang lebih satu setengah tahun yang lalu penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apabila sedang marah sering membanting barang-barang, penyebabnya tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada penggugat, saksi melihat antara penggugat dengan tergugat sejak enam bulan terakhir terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, karena tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Waktu dan aturan hukumnya yang berkaitan telah diindahkan, maka tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan, dan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Mei 2005, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sepatutnya karenanya tidak dapat didengar keterangannya, dan surat panggilan kepadanya telah diserahkan/dilampiri surat gugat, maka tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya surat gugatan penggugat dengan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حقه**

*Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya ;*

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :

**وإذا امتنع الحضور من النداء الثاني حكم بنكوله**

*Maksudnya : Apabila (termohon) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumilah ia dengan hukum membangkang ;*

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangan-keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa para saksi orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, mengetahui penggugat dan tergugat membina rumah tangga sejak setahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, para saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar penyebab utamanya masalah ekonomi, tergugat tidak jujur tentang penghasilannya dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat, antara penggugat dengan tergugat sejak kurang lebih empat bulan yang lalu telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan serta menunjukkan fakta kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Agustus tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada penggugat, dan sejak bulan Februari tahun 2013 telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta masing-masing telah hidup secara terpisah sejak Februari 2013 hingga sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di

dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menimbulkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, sebagai berikut :

**و إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه**

*Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak Agustus tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara penggugat dan tergugat pada bulan Februari 2013 berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dengan demikian antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan penggugat bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum secara meyakinkan dan pula tidak melawan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak, karena telah menemukan satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan ini berkuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuai yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat,

PENGGUGAT ;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,- ( tiga ratus enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 13 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Muslim, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Baihaqi, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

**M U S L I M, S. H.**

ttd

**H. BURHANUDDIN, S.H.**

Anggota Majelis,

ttd

**Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD**

Panitera Pengganti,

ttd

**BAIHAQI, S. H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses Rp 95.000,00
- Biaya Pemanggila Rp 240.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)